

Amq 98/11-19



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Nomor : P.10/PKTL/SETDIT/OTL.1/11/2019

TENTANG

NAMA JABATAN DAN URAIAN JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah diperlukan keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor. P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 telah ditetapkan Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016 sudah tidak sesuai lagi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Nama Jabatan dan uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG NAMA JABATAN DAN URAIAN JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.**

Pasal 1

Menetapkan Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sebagaimana tercantum dalam Buku lampiran Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas para pemegang jabatan di lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor. P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

td.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,

ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG NAMA JABATAN DAN URAIAN JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN.**

Pasal 1

Menetapkan Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksana Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sebagaimana tercantum dalam Buku lampiran Peraturan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas para pemegang jabatan di lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor. P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

td.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,

ENDI SUGANDI
NIP. 19651123 199803 1 005

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

PENGESAHAN NET KONSEP SURAT			
No.	PENGOLAH	PARAF	TANGGAL
1.	Direktur Jenderal		
2.	Sekretaris Ditjen		
3.	Kabag HKT		
4.	Kasubbag.....		
5.	Mury	Mury	28/11-19